

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR : 03/PP.00.02/K.NB-08/2/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 05/PP.00.02/K.NB-08/10/2022 TENTANG STRUKTUR DAN
SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerjasama dan sinergisme para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa Barat serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
 - c. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada poin b melekat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. Bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, Kepolisian Resort Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat membentuk Struktur dan Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - e. Bahwa Berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor: PRINT-05/N.2.16/Es.1/02/2023, tanggal 24 Februari 2023;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 05/PP.00.02/K.NB-08/10/2022 tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilu Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum terpadu;
 7. Surat Elektronik Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.02/K1/07/2022 Tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 8. Surat Perintah Kepolisian Resor Sumbawa Barat Nomor : Sprin/546/VII/2022;
 9. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Nomor : PRINT-05/N.2.16/Es.1/02/2023;

10. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022.
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 05/PP.00.02/K.NB-08/10/2022 tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 01.1/PP.00.02/K.NB-08/1/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 05/PP.00.02/K.NB-08/10/2022 tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG NOMOR: 05/PP.00.02/K.NB-08/10/2022 TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur dan Susunan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat;

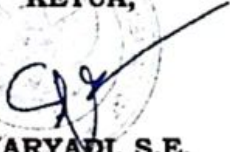
2. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Melakukan pembinaan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Sumbawa Barat; dan
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 24 Februari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,

KARYADI, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : /PP.00.02/K.NB-08/2/2023
Tanggal : 24 Februari 2023

**STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA/PANGKAT	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	KARYADI, SE	Ketua Bawaslu Sumbawa Barat	Penasehat
1	AKBP. HERU MUSLIMIN, S.I.K.,M.I.P	Kapolres Sumbawa Barat	Penasehat
1	JAKSA MADYA TITIN HERAWATI UTARA, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Penasehat
2	GUFRAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Sumbawa Barat	Pembina
2	KOMPOL, JAMALUDDIN, S.SOS	Waka Polres Sumbawa Barat	Pembina
2	JAKSA MUDA MUHAMMAD HARUN AL RAASYID, SH	Kepala Seksi Tipilu Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Pembina
3	KHAERUDDIN, ST	Anggota Bawaslu Sumbawa Barat	Koordinator
3	AKP. HILMI MANOSSOH PRAYUGO, S.I.K	Kasat Reskrim Polres Sumbawa Barat	Koordinator
3	JAKSA MUDA ABDUL HARIS, SH.,MH	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Koordinator
4	AHMAD DARMAWAN, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
4	L. SATRIA WIJAYA, S.AP	Bendahara Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
4	WINDRA KURNIA, SE	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
4	L. GITA PRANATA, SH	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
4	AJIEWAHYU S P, SH	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota

SABDA ALAM PRIBADI	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
MUSMULYADI	Staf Bawaslu Sumbawa Barat	Anggota
AIPTU. SUSILO, SH	PS.Kanit IV (IUPPA Sat Rekrim) Polres Sumbawa Barat	Anggota
BRIPKA. ABDUL RASYID, SH	Banit Sat.Reskrim Polres Sumbawa Barat	Anggota
BRIGADIR. YUSI ARDINATA	Banit Sat.Reskrim Polres Sumbawa Barat	Anggota
JAKSA PRATAMA. M. HERRIS PRIYADI, SH	Kepala Seksi Intelijen. Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Anggota
AJUN JAKSA MADYA. I GUSTI NGURAH AGUNG TRY PARAWESWARA PRAWIRA, SH	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Anggota
AJUN JAKSA. NYOMAN ARIF BUDIMAN, SH	Kasubsi Penuntutan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KETUA,

KARYADI, S.E.